



**SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN
PERGURUAN TINGGI (PPKPT)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PAREPARE**

Nomor SOP : 1541/KEP/II.3.AU/F/2025
 Tgl. Pembuatan :
 Tgl. Revisi/Ke :
 Tanggal Efektif :
 Disahkan Oleh : **REKTOR**
 Universitas Muhammadiyah
 Parepare
 Nama SOP : SOP Pelaporan/Aduan
 Kekerasan

Dasar Hukum	Definisi
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (<i>Convention on The Elimination of All Forms Against Women</i>) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602); 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia	1. Mekanisme Pelaporan adalah cara kerja Satgas PPKPT Universitas Muhammadiyah Parepare dalam menerima informasi tentang terjadinya kekerasan seksual. 2. Korban adalah Civitas Akademika, dan Masyarakat Umum yang mengalami Kekerasan. 3. Pelapor adalah Civitas Akademika, dan Masyarakat Umum yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada yang berwenang mengenai Kekerasan yang akan, sedang, atau telah terjadi. 4. Terlapor adalah Civitas Akademika, dan Masyarakat Umum yang diduga melakukan Kekerasan terhadap Korban. 5. Saksi adalah Civitas Akademika, dan Masyarakat Umum yang mempunyai informasi tangan pertama dan/atau yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai suatu Kekerasan melalui indra penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan, yang dapat digunakan sebagai pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejadian. 6. Civitas Akademika yakni; Dosen/Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan/Pegawai Administrasi dan Mahasiswa. 7. Masyarakat umum yakni, masyarakat atau warga yang berada dilingkup kampus atau beririsan dengan kampus. 8. Sistem Pengaduan adalah proses formal untuk menampung, mengelola, dan menindaklanjuti laporan Civitas Akademika dan masyarakat umum terkait dugaan pelanggaran kekerasan baik langsung dan tidak langsung. 9. Kekerasan verbal Adalah bentuk kekerasan fisikis meliputi penghinaan, intimidasi, ancaman, makian, dan penyebaran rumor yang dilakukan melalui ucapan.

Tahun 2016 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963); 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000); 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 676) 10. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021. 11. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare Nomor 1023/KEP/II.3AU/D/2025 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi (PPKPT) Universitas Muhammadiyah Parepare.	10. Kekerasan non-verbal mencakup tindakan fisik seperti pemukulan atau sentuhan yang tidak pantas, serta perilaku psikis seperti pengucilan, pengabaian, dan gerakan yang merendahkan. 11. PIC adalah singkatan dari Person In Charge atau "penanggung jawab". Ini merujuk pada seseorang yang bertanggung jawab penuh atas Pelaporan tindak kekerasan dilingkup Kampus.
Tujuan/Ruang Lingkup:	Kualifikasi Pelaksana:

Melindungi Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Parepare dan Masyarakat Umum dari segala bentuk Kekerasan dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi Korban	Anggota Satgas PPKPT dengan kualifikasi: 1. Memiliki pengetahuan cukup tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi. 2. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan terkait PPKPT 3. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan disiplin PNS 4. Memiliki kemampuan memahami Kode Etik Dosen/Mahasiswa/Tendik 5. Mempunyai komitmen dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di Universitas Muhammadiyah Parepare
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
Kode Etik Mahasiswa/Dosen/Tenaga Kependidikan Universitas Muhammadiyah	Laptop, Komputer, Printer, Form Laporan
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Apabila SOP tidak dijalankan maka akan berdampak pada keamanan dan kenyamanan lingkungan kampus yang bebas kekerasan	Diarsipkan secara <i>hardfile</i> pada pengarsipan berkas Satgas PPKPT Universitas Muhammadiyah Parepare dan pengarsipan <i>softfile</i> pada <i>google drive</i> Satgas PPKPT Universitas Muhammadiyah Parepare
	Parepare, 01 Desember 2025 Rektor,  Prof. Dr. H. Jamaluddin Ahmad, S.Sos., M.Si. NBM. 889 708

Alur Pelaporan/Aduan Kekerasan

1. Pelapor mengisi formulir pada kanal aduan Satgas PPKPT. Dimana Pelapor mengisi form aduan yang disediakan Petugas Satgas PPKPT di Sekretariat.
2. Petugas Satgas yang bertugas disekretariat menerima aduan dan mengkoordinasikan kepada Sekretaris Satgas. Selanjutnya Sekretaris mendisposisi aduan kepada Ketua Satgas.
3. Ketua Satgas menerima aduan dari sekretaris, menetapkan PIC, dan mendisposisi ke Sekretaris untuk pembuatan SK. Disposisi Ketua Satgas disertai nama calon dan draf SK PIC.
4. Sekretaris Satgas membuat SK. PIC berdasarkan nama calon dan draf SK PIC.
5. Ketua Satgas Menetapkan Surat Perintah (SP) PIC.
6. Ketua Satgas menyerahkan SK PIC kepada PIC.
7. PIC Satgas PPKPT menerima SK PIC.
8. PIC Satgas PPKPT melakukan komunikasi dengan Pelapor atas tindak lanjut pelaporan.

Dokumen disiapkan : 1) Alat bukti pendukung aduan; 2) Formulir aduan kasus dan; 3) Draf SK PIC

Durasi Waktu : paling lama 24 Jam (1 hari).

lowchart SOP Pelaporan/Aduan Kekerasan

No	Kegiatan	Pelapor	Pelaksana			Mutu Buku			Keterangan
			Sekretaris	Ketua Satgas	PIC Satgas PPKPT	Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Mengisi formulir pada kanal aduan Satgas PPKPT	✓	✓			Alat bukti pendukung aduan dan formulir aduan kasus.	24 jam (1 hari)	Form Aduan	
2	Konsultasi tentang pelaporan yang masuk		✓	✓		Disposisi	2 jam	Disposisi penetapan PIC	
3	Penunjukan PIC			✓		Media komunikasi (WhatsApp)	2 jam	Nama calon PIC	
4	Pembuatan SK PIC		✓			Kertas, amplop, printer, alat tulis laptop, komputer.	2 jam	Draft SK PIC	
5	Penetapan PIC			✓		Media komunikasi (WhatsApp) & SK Penetapan PIC	1 jam	SK PIC	

Bagan Flowcart SOP Pelaporan/Aduan Kekerasan

